



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Letjen S. Parman No. 345 Purbalingga Telp.(0281)891004 Fax. 891616  
PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 700/ 084 /2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
10. Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- Keempat :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga .
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Di tetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 5 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, SH, M.H P

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004



Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 700/ 084 /2023  
Tanggal : 5 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/ INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pembantu/ Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan SD
4	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	- Koordinator - Anggota	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian 1. Pengadministrasi Umum 2. Pengadministrasi Umum
5.	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	- Koordinator - Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 1. Penyusun Program Anggaran dan Laporan 2. Pengembangan Teknologi Pembelajaran
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	- Koordinator - Anggota	Kepala Bidang SMP 1. Pengawas SMP 2. Pengawas SMP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**TRI GUNAWAN SETYADI, SH, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

Lampiran II Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 700/ 084 /2023  
Tanggal : 5 Mei 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu/ Ketua PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga bertugas :
  - a. Mengkategorikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
  - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, bertugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
  - b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - d. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - e. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala data informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - j. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
  - k. Pengelolaan dokumen/ arsip informasi publik;
  - l. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - m. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang pengembangan Teknologi Informasi, bertugas :
  - a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Government
  - b. Mengembangkan inter konektivitas layanan publik dan pemerintahan.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
  - a. Memeberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengkalsifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**TRIGUNAWAN SETYADI, SH, M.H**


Pembina Utama Muda

NIP.19690222 199603 1 004




Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 700/ 084 /2023  
Tanggal : 5 Mei 2023

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
**TRI GUNAWAN SETYADI, SH, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690222 199603 1 004

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Menggangu kebijakan pemerintah/ pimpinan.	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan.	Selama Masih Berlaku
2.	Memorandum/suratsurat antar dan inter badan public	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Menghambat kebijakan pemerintah daerah.	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah.	Selama Masih Berlaku
3.	Disposisi surat pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses Penyusunan kebijakan.	Selama Masih Berlaku
4.	Rencana pelaksanaan tukarmenukar/ Pemindah tangan barang daerah	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e dan i.	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah.	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Selama Masih Berlaku
5.	Hasil monitoring adanya dugaan Penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/ kelurahan dan kelompok masyarakat.	UU No. 48 Tahun 2009 pasal 6 ayat (2); UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Menggangu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya.	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik.	Selama Masih Berlaku
6.	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	Kemenpan. No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan;  UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j.	Menggangu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan.	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Selama Masih Berlaku
7.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Masih Berlaku
8.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Masih Berlaku



No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
9.	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i, j, h tentang KIP.	Menghambat kebijakan karena Adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Selama Masih Berlaku
10.	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD;  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;  UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan.	Sesuai dengan asas – asas pengelolaan administrasi keuangan.	Selama Masih Berlaku

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**TRI GUNAWAN SETYADI, SH, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004